



Salinan

**PENETAPAN**

180/Pdt.P/2024/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**DEWIT bin KELI**, NIK 7209042212940001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun III, RT.007/RW.003, Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon I**;

**MARLINA binti TALIB EMO**, NIK 7209044107030029, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, RT.007/RW.003, Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat *permohonannya tanggal 19 September 2024* yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Apn, tanggal 19 September 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Urundaka, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;

Hal. 1 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Talib Emo** yang menikahkan para Pemohon saat itu adalah imam masjid bernama **Zainudin K. Djuru** dan bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama **Zakif Sahid** dan **Lobur** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Mohamad Dayat (laki-laki) lahir di Tete A, 24 Februari 2020;
  - b. Devika (perempuan) lahir di tete A, 17 Juli 2023;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Dewit bin Keli**) dengan Pemohon II (**Marlina binti Talib Emo**) yang dilangsungkan pada hari minggu tanggal 16 Februari 2020 di Desa Urundaka, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsidiar :**

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Ampana telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampana sejak tanggal 20 September 2024;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- I. Bukti tertulis.
  1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Dewit yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 19 Setember 2024, bermeterai cukup dan dinazegellen pos. (Bukti P.1);
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7209044107030029 atas nama Marlina (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, tertanggal 28 Maret

Hal. 3 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.



2023, bermeterai cukup, dinazegellen pos, telah sesuai dengan aslinya.

(Bukti P.2);

II. Saksi-saksi.

1. **Ilham bin Saiful Inciari**, tempat dan tanggal lahir Borone, 25 September 1992 (32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I berteman dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri karena saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 2020 di Desa Urundaka, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Talib Emo dan mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama **Zainudin K. Djuru** untuk menikahkan para Pemohon, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah **Zakif Sahid** dan **Lobur** dengan mahar berupa uang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 4 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.



- Bahwa bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai serta keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

2. **Talib Emo bin Emo**, tempat dan tanggal lahir Borone, 01 Juli 1977 (47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Borone, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II karena pada saat itu saksi juga turut hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 2020 di Desa Urundaka, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat pernikahan adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II dan mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama **Zainudin K. Djuru** untuk menikahkan para Pemohon, serta yang menjadi saksi nikah pada saat ijab kabul adalah **Zakif Sahid** dan **Lobur**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.



- Bahwa pada saat menikah, setahu saksi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, tidak semenda dan tidak pula sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tidak pernah bercerai serta keduanya hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah dalam rangka mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ampara terhitung sejak tanggal 20 September 2024, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses

Hal. 6 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.



pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 16 Februari 2020 di Desa Urundaka, Kecamatan Ampa Tete, Kabupaten Tojo Una-una, namun tidak memiliki buku nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan mereka agar dapat dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1. dan P.2.) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *Ilham bin Saiful Inciari* dan *Talib Emo bin Emo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan para Pemohon berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pos, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka alat bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang tersebut, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285

Hal. 7 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.



dan Pasal 301 R.Bg., serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Ampana berwenang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah yang diajukan para Pemohon karena para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana dan perkawinan para Pemohon tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan atau mereka alami sendiri tentang pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dan ada atau tidak ada anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2020 di Desa Urundaka, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una dan telah hidup rukun membina rumah tangganya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan sedarah dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;

Hal. 8 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Talib Emo dan mewakilkan kepada Imam Desa yang bernama Zainudin K. Djuru untuk menikahkan para Pemohon, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Zakif Sahid dan Lobur;
- Bahwa mahar berupa uang sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah para Pemohon dalam rangka pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah pula disebutkan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan

Hal. 9 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, adanya wali nikah dari Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Talib Emo, dan adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Zakif Sahid dan Lobur, serta adanya proses ijab kabul yang dipandu oleh Imam Desa yang bernama Zainudin K. Djuru atas penyerahan wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/senasab dan tidak ada hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan/atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Sl. Hlm. 10 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan pengurusan administrasi kependudukan lainnya, maka para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini, sehingga Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, oleh karena itu Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampan Kota untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Sl Hlm. 11 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam Nomor 1 Tahun 1991, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**DEWIT bin KELI**) dengan Pemohon II, (**MARLINA binti TALIB EMO**) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2020 di Desa Urundaka, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-una;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Ampana oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, pada hari *Selasa* tanggal *8 Oktober 2024* Masehi, bertepatan dengan tanggal *5 Rabiul Akhir 1446* Hijriah, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Mufidah Sanggo, S.H**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

*Hakim Tunggal,*

*ttd*

**Muh. Syarif, S.H.I.**

*Panitera,*

*ttd*

**Mufidah Sanggo, S.H**

Slr Hlm. 12 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
  3. Biaya PNBP Panggilan I : Rp. 20.000,00
  4. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
  5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
  6. Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.445.000,00  
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Mufidah Sanggo, S.H.**

Slr Hlm. 13 dari 13 Hlm. Penetapan 180/Pdt.P/2024/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)